



**BUPATI TEGAL**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR : 63 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BUPATI TEGAL,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalisasikan penggunaan kekayaan daerah, perlu meninjau kembali tarif pemakaian kekayaan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 ) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 23 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 81 );

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tegal;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
6. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

#### Pasal 3

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 4

Selain Tata Cara Pemungutan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Tata Cara Pembayaran Pemakaian kekayaan daerah yang berbentuk tanah dan atau bangunan diatur sebagaiberikut :

- a. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah diterbitkan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus sesuai jangka waktu atau dibayarkan perbulan yang dibayarkan di awal bulan;
- c. Untuk pembayaran yang dilakukan sekaligus sesuai jangka waktu maka pembayaran dilakukan sebelum atau pada saat perjanjian/izin pemakaian kekayaan daerah diterbitkan;
- d. Ketentuan huruf a, huruf b dikecualikan untuk penggunaan tanah dan atau bangunan yang bersifat insidentil dengan tarif per-jam atau harian.

Pasal 5

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali dengan mengacu kepada tingkat inflasi rata-rata tahun sebelumnya atau persentase peningkatan target pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal masa sewa lebih dari 1 (satu) tahun dan pembayarannya dilakukan sekaligus di awal perjanjian/izin pemakaian kekayaan daerah, maka penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan pada saat perpanjangan perjanjian/izin diterbitkan.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI TEGAL,

  
ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 63

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 63 TAHUN 2015

## TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN LAMA	TARIF LAMA	SATUAN BARU	TARIF BARU
1	Pemakaian Tanah				
	a. Sawah :	Ha/ th		Ha/ th	
	- Pengairan Teknis	Ha/ th	6.000.000	Ha/ th	7.200.000
	- Pengairan semi Teknis	Ha/ th	5.500.000	Ha/ th	6.600.000
	- Pengairan non Teknis	Ha/ th	5.000.000	Ha/ th	6.000.000
	b. Kebun	Ha/ th	5.000.000	Ha/ th	6.000.000
	c. Untuk bangunan/ warung/kios/ Pertokoan dan sejenis	m2/ Th	3.33xLuas Tanah x NJOP	m2/ Th	4,46 X Luas Tanah X NJOP
	d. Untuk bangunan ATM	Anjung/th	2.500.000	Anjung/th	4.000.000
	e. Untuk bangunan kantin	Unit/ bln	300.000	Unit/ bln	390.000
	f. Tambak	m2/ th	600	m2/ th	780
2	Tanah di Lokasi Pasar				
	a. Kelas I				
	- Pemakaian Tanah :				
	Warung/kios/toko dan PKL	m2/ bln	500	m2/ bln	3.000
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan :				
	Warung/kios/toko	m2/ bln	1.000	m2/ bln	12.500
	Loos	m2/ bln	1.000	m2/ bln	9.000
	b. Kelas II				
	- Pemakaian Tanah :				
	Warung/kios/toko dan PKL	m2/ bln	450	m2/ bln	1.500
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan :				
	Warung/kios/toko	m2/ bln	900	m2/ bln	10.000
	Loos	m2/ bln	900	m2/ bln	7.000
	c. Kelas III				
	- Pemakaian Tanah :				
	Warung/kios/toko dan PKL	m2/ bln	400	m2/ bln	1.000
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan :				
	Warung/kios/toko	m2/ bln	800	m2/ bln	9.000
	Loos	m2/ bln	800	m2/ bln	6.000
3	Tanah di Lokasi Pariwisata				
	a. Tanah untuk Hotel/Motel/Villa	m2/ th	5.000	m2/ th	5.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN LAMA	TARIF LAMA	SATUAN BARU	TARIF BARU
	b. Tanah untuk Bangunan Rekreasi				
	- Kolam Renang	m2/ th	3.000	m2/ th	3.000
	- Tempat bermain anak dipungut Retribusi	m2/ th	1.200	m2/ th	1.200
	- Tempat Bermain Anak				
	- Tempat bermain anak dipungut Retribusi dengan teknologi sdrhana	m2/ th	2.400	m2/ th	2.400
	- Tempat bermain anak dipungut Retribusi dengan teknologi Tinggi	m2/ th	3.000	m2/ th	3.000
	- Untuk Fasilitas Olah Raga	m2/ th	1.500	m2/ th	1.500
	- Untuk kios/ warung makan/MCK	m2/ th	2.400	m2/ th	2.400
	- Rumah makan /kafe	m2/ th	4.000	m2/ th	4.000
	c. Tanah untuk keramaian Umum bersifat Insidentil	m2/hr	500	m2/hr	1.000
	d. Pemakaian Tanah dan Bangunan Kios				
	Warung/toko di Obyek Wisata	m2/ bln	500	m2/ bln	
	d.1 Zona I Area Pasar Guci	m2/ bln	500	m2/ bln	7.500
	d.2 Zona II Jln Pasar - Kant.UPTD	m2/ bln	500	m2/ bln	9.000
	d.3 Zona III Area Terminal	m2/ bln	500	m2/ bln	9.000
	d.4 Zona IV Jl Kant UPTD Panc.13	m2/ bln	500	m2/ bln	9.000
	d.5 Zona V Area Barat Jembatan	m2/ bln	500	m2/ bln	7.500
4	Pemakaian Tanah di Lingkungan LIK	m2/ th	1.000	m2/ th	2.000
5	Pemakaian Tanah di PPI/TPI	m2/ bln		m2/ bln	2.000
	Sewa Bangunan di Lingkungan PPI/ TPI :				
	a. Docking	m2/ bln	2.000	m2/ bln	3.000
	b. SPDN Nelayan	m2/ bln	2.000	m2/ bln	3.000
	c. Toko / Kios	m2/ bln	2.000	m2/ bln	3.000
	d. Warung / PKL	m2/ bln	2.000	m2/ bln	3.000
	e. Ice Stroge	m2/ bln	2.000	m2/ bln	3.000
	f. Ice Contener	m2/ bln	2.000	m2/ bln	3.000
6	Pemakaian Tanah dan Bangunan di TRASA				
	a. Sewa Shelter Kuliner	shelt/bln	150.000	shelt/bln	200.000
	b. Sewa Panggung malam hari	1 x pakai	300.000	1 x pakai	400.000
	c. Sewa Panggung Siang hari	1 x pakai	200.000	1 x pakai	300.000
	d. Sewa Panggung	1 hari	500.000	1 hari	600.000
	e. Sewa Lahan Untuk Permainan		15% dari sewa alat permainan		15% dari sewa alat permainan
	f. Kamar Mandi / WC :				
	- Untuk buang air besar / kecil	1 x pakai	1.000	1 x pakai	1.000
	- Untuk Mandi	1 x pakai	2.000	1 x pakai	2.000
7	Pemakaian Tanah dan Bangunan di Klonengan				
	- Sewa Kios	Unit/bln	150.000	Unit/bln	165.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN LAMA	TARIF LAMA	SATUAN BARU	TARIF BARU
9	Penggunaan kios Terminal				
	- Adiwerna	Unit/bln	150.000	Unit/bln	165.000
	- Terminal Barang Maribaya dan lingkungan PKB Dukuhsalam	Unit/bln	150.000	Unit/bln	165.000
10	Pemakaian alat - alat mesin dan Laboratorium				
	a. CNC L; ATHE	Jam	50.000	Jam	65.000
	b. CNC MILLING	Jam	50.000	Jam	65.000
	c. WIRE CUT	Mm3	40	Mm3	50
	d. SPECTROMETER	Unsur	15.000	Unsur	150.000
	e. UTM ( Universal Tester Machine )	Sampel		Sampel	
	- < 8 ton		50.000		50.000
	- 9 - 25				150.000
	- > 25 ton				250.000
	f. Limpak Charpy Hardness/Kekerasan	Sampel	20.000	Sampel	65.000
	g. Vertical Machine Centre	Jam	40.000	Jam	25.000
	h. General Purpuse Tunning Machine	Jam	15.000	Jam	18.000
	i. Electronic Discharge Machine	Jam	50.000	Jam	65.000
	j. Heat Treatmen ( HTP )	Kg	20.000	Kg	75.000
	k. Mesin Las	Jam	20.000	Jam	18.000
	Mesin Bubut	Jam	20.000	Jam	39.000
11	Pemakaian Gedung				
	- Komersil	Hari	1.000.000	Hari	1.000.000
	- Non Komersil	Hari	500.000	Hari	500.000
12	Alat Berat				
	- Mersin Gilas ( 0,5 s/d 1 Ton )	8 Jam	45.000	8 Jam	100.000
	- Mersin Gilas ( 2 s/d 4 Ton )	8 Jam	75.000	8 Jam	150.000
	- Mersin Gilas ( 6 s/d 12 Ton )	8 Jam	115.000	8 Jam	175.000
	- Mersin Gilas Vibro ( 2 s/d 4 Ton )	8 Jam	280.000	8 Jam	350.000
	- Begoe Loader	8 Jam	280.000	8 Jam	800.000
	- Greadeer	8 Jam		8 Jam	800.000

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO